|  |  |
| --- | --- |
|  | **STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH: STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG CIREBON****Daimah, Rafi Farizki**IAI Bunga Bangsa Cirebon, Universitas Muhammad Cirebon, IndonesiaEmail: marwadaimah@gmail.com, rafifarizki90@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Abstrak****Latar belakang:** Dalam pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, pnyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.**Tujuan penelitian:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon serta penyebab terjadinya pembiayaan macet dan bagaimana solusi pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon.**Metode penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, karena penelitian ini untuk menguji strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon.**Hasil penelitian:** Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Mengenai pembiayaan itu telah diketahui Negara dan sudah diatur pula dalam peraturan menteri keuangan. Mekanisme pembiayaan bermasalah itu dari unit cell untuk melakukan penginputan data nasabah yang mengajukan pembiayaannya. Jika terjadi kemacetan pembiayaan. Strategi untuk mengurangi pembiayaan macet, Bank BNI Syariah itu harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank-bank syariah juga harus meningkatkan kompetensi SDM agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang mampu membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagai sarana untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.**Kata kunci:** ***Strategi Penyelamatan, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah******Abstract******Background:*** *In non-performing financing, the bank needs to save, so that it will not cause losses, the rescue is done whether by providing relief in the form of a period or installments, especially for financing affected by disasters or confiscation for financing that is intentionally negligent to pay.****Research objectives:*** *The purpose of this study is to find out how to handle non-performing financing at BNI Syariah Bank Cirebon Branch, how to resolve non-performing financing strategies at BNI Syariah Bank Cirebon Branch and the causes of non-performing financing and how to solve non-performing financing at BNI Syariah Bank Cirebon Branch.****Research method:*** *This study uses a qualitative descriptive method. This research was conducted at Bank BNI Syariah Cirebon Branch, because this research was to test the strategy of saving non-performing financing at Bank BNI Syariah Cirebon Branch.****Research results:*** *Financing based on sharia principles is the provision of money or equivalent claims based on an agreement or agreement between the bank and another party that requires the party being financed to return the money or claim within a certain period of time with a reward or profit sharing. Regarding the financing, the state has known and it has also been regulated in the regulation of the minister of finance. The problematic financing mechanism is from the unit cell to input data from customers who apply for financing. If there is a funding bottleneck. The strategy to reduce non-performing financing, the BNI Syariah Bank must establish a division or field of rescue and settlement of problem financing. Islamic banks must also improve the competence of human resources in order to be able to overcome problematic financing and be able to restructure Islamic financing.****Conclusion:*** *Based on the research, it can be concluded that financing is an activity that is able to help the community in carrying out activities as a means to be able to meet the needs of everyday life.****Keywords:* Rescue Strategy, Financing, Non-performing Financing, Islamic Bank** |

Diterima: **26-11-2021**;Direvisi: **6-12-2021**;Disetujui: **6-12-2021**:

**PENDAHULUAN**

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantaran bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.(Zulfikri et al., 2019) Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking atau interest Free Banking merupakan suatu system perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan system bunga (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (garar). Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya ketiga unsur tersebut maka bank syraiah bisa menjadi alternatif sebagai sarana peminjaman modal atau untuk menginvestasikan dana (Harahap, 2016).

Pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang mampu membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagai sarana untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak pada praktiknya masyarakat tidak memahami secara detail dan mendalam proses dan resiko yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat itu sendiri bahkan pihak lembaga yang terkait dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat (HASLINDA, 2019).

Menurut Ahmad Dahlan Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga kuangan perantara (Financial intermediary) secara simple dapat dijalankan ke dalam pendanaan dan pembiayaan serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi lialibilitas atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak nasabah penabung atau investor.(Zulfikri et al., 2019) Selanjutnya, pembiayaan disbut juga dengan aset, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan aset (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga (DPK).

Pembiayaan atau Financing merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah kedit atau Lending dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana (Rimadhani & Erza, 2017)

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah (Turmudi, 2016)

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industry segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang dimaksud perbankan syariah bukan hanya sebagai counterpart dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebbutuhan riil nasabah yang bersangkutan (HASANAH, 2019).

Realisasi dari tujuan dimaksud, terwujud dalam fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu bahwa: (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyakurkan dana masyarakat; (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat; (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosioal yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). (Anshori, 2012)

Dalam pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, pnyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.(Ulpah, 2020) Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya proses pnyelesaian, dapat melalui arbitrase, pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan.

Berdasakan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon serta penyebab terjadinya pembiayaan macet dan bagaimana solusi pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon (Juliana, 2020).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, karena penelitian ini untuk menguji strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon.(Nurhaedah, 2020) Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.(Sudiono, 2017) Data primer penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari wawancaara langsung. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon**

a. Mekanisme Pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon

Bank Syariah perlu melakukan monitoring sebelum dan sesudah pembayaran yang diberikan, mekanisme pembiayaan mampu melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada waktu yang disepakati.(Chrisna et al., 2020)

Mekanisme pembiayaan di Bank syariah harus secara aktif dalam pembiayaan dan memperbaiki proses bisnis secara komprehensif serta konsisten dan konsekuensinya dengan strategi harus memperoleh proses pembiayaan macet.(Rahmany, 2017)

Berdasarkan wawancara dapat di simpulkan bahwa mekanisme pembiayaan bermasalah itu unit cell melakukan penginputan data nasabah yang mengajukan pembiayaan, Jika terjadi kemacetan pembiayaan, maka unit colletion akan melakukan

penyelamatan pembiayaan macet tersebut dengan cara diberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan, dan mekanisme pembiayaan di Bank syariah harus secara aktif dalam pembiayaan dan memperbaiki proses bisnis secara komprehensif serta konsisten dan konsekuensinya dengan strategi harus memperoleh proses pembiayaa macet.(RISET & TINGGI, n.d.)

b. Standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon

 Kirimkan somasi/teguran kepada nasabah, assomasi itu sendiri ada 3 bagian yaitu:

1. Ketika nasabah menunggak selama 1 bulan atau 30 hari

2. Ketika nasabah itu menunggak selama 2 sampai 3 bulan atau 60 hari/90 hari

3. Ketika nasabah menunggaknya diatas 3 bulan atau 90 hari, seperti SOP ( standar operasional prosedur) setelah somasi ke 3 itu kita adakan melakukan lelang.

Penggolongan SOP (standar operasional prosedur) atau disebut kolektibilitas itu ada 5 yaitu:

1. Lancar, tidak ada tunggakan

2. Kolektibilitas perhatian khusus itu mulai dari 1 hari sampai 90 hari

3. Kurang lancar, mulai di atas 90 hari sampai 180 hari

4. Diragukan

5. Macet

Dan biasanya sebelum kolektibilitas ke 5 tersebut sudah ambil tindakaan mulai dari kolektibilitas ke 3 tersebut, bahkan pegawai bank syariah kami akan mengambil tindakannya untuk mencari pembeli dan nasabah itu Jika ada uang suruh untuk melunasi pembiayaan tersebut atau penagihan secara langsung kesana lalu kami tongkrongin bersama nasabah. Untuk kolektibilitas 1 juga ada tindakan di bagian customer di cabangnya. Kolektibilitaas ke 2 juga sudah bertindak seperti langkah-langkahnya: telfon, sms,WA, kunjungan dan surat teguran.

SOP (standar operasional prosedur) pembiayaan pada bank syariah ini ada 5 kategori atau kolektibilitas yaitu:

1. Lancar mulai Nol hari

2. Kurang lancar mulai 1 hari sampai 90 hari

3. Surat peringatan mulai 90 hari sampai 180 hari

4. Diragukan mulai 181 hari sampai 280 hari

5. Macet mulai 281 hari sampai selesai

Penangan SOP di BNI Syariah ini itu ada surat teguran (mengingatkan nasabah) dalam waktu ada 3 yaitu surat peringatan satu, kedua dan ketiga. Suatu penyaluran oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar.

Berdasarkan wawancara dapat di simpulkan bahwa dari 5 kategori ini seperti: Lancar, tidak ada tunggakan,Kolektibilitas perhatian khusus itu mulai dari 1 hari sampai 90 hari,Kurang lancar, mulai di atas 90 hari sampai 180 hari,Diragukan,Macet. Bank harus dipenuhi dan laksanakan atau komitmen baik untuk nasabah maupun karyawan di bank tersebut. Jika saya terjadi teguran/surat peringatan. Disitu lah saya harus memperbaiki kesalahan saya agar tidak terjadi lagi dengan cara tepat waktu membayar angsuran tersebut jangan sampai ketinggalan tanggal jatuh tempo, agar saya terhindar dari 5 kategori atau kolektibilitas.

**2. Strategi penyelesaian pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Plered Cirebon**

a. pelaksanaan pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon ?

Unit collection akan memberikan macet surat teguran/somasi pada nasabah-nasabah yang pembiayaannya macet, kemudian unit collection pun menagih nasabah tersebut sesuai dengan jumlah angsuran perbulannya. Jika ternyata nasabah tidak mampu membayar maka kita adakan musyawarah mufakad, jika tidak ada kata mufakad kita lelang jaminan tersebut.(MELATI, 2020)

Pelaksanaan pembiayaan macet pada bank sendiri memberikan surat peringatan/somasi (teguran). Unit collection pun akan menagih nasabah tersebut sesuai perjanjian dengan angsuran perbulannya. Jika nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran tersebut kami adakan musyawarah jika tidak ada musyawarah kita adakan lelang.

Unit colletion yang menagih nasabah tersebut sesuai data angsuran perbulannya dan ternyata nasabah itu sendiri tidak mampu membayar maka kita somasi/teguran kepada nasabah. Bahwa angusran tersebut harus dilunasi jika nasabah itu tidak membayar tagihannya kita adakan musyawarah jika tidak ada musyawarah kita akan via telfon, wa,kunjungan dan terakhir kita adakan lelang.

Melaksanakan pembiayaan macet pihak bank menegaskan bahwa salah satu resiko yang dihadapi oleh setiap bank sering terjadi kelalaian pada nasabah tersebut, pembiayaan mencakup resiko terkait dengan produk atau pembiayaan koporasi.

Pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan serta pembayaran tersebut tidak menepati jadwal angsuran pembiayaan yang tidak lancar.

Berdasarkan wawancara ini dapat di simpulkan bahwa melaksanakan pembiayaan macet pihak bank menegaskan bahwa salah satu resiko yang dihadapi oleh setiap bank sering terjadi kelalaian pada nasabah tersebut, pembiayaan mencakup resiko terkait dengan produk atau pembiayaan korporasi. Unit colletion yang menagih nasabah tersebut sesuai data angsuran perbulannya dan ternyata nasabah itu sendiri tidak mampu membayar maka kita somasi/teguran kepada nasabah.

b. Strategi pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Plered Cirebon

Strateginya untuk mengurangi pembiayaan macet. BNI Syariah itu dengan cara kita sporing atau analisa, nasabah-nasabah yang akan mengajukan pembiayaan indentitas secara detail atau rinci. Dan kita harus verivikasi dengan kebenaran data yang diberikan oleh nasabah baik iru data pribadi maupun pekerjaan atau pun perusahaannya.

Strategi untuk mengurangi pembiayaan macet itu bank-bank syariah termasuk BNI Syariah ini harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank-bank Syariah harus meningkatakan kompetensi SDM agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan dan bank-bank juga harus terus memperketat standar under writing dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industry yang terkena dampak pelambatan ekonomi secara umum.

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisis hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut.

1. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama anatar debitur dan bank, yang dalam ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif.

2. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperstif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Saya sebagai nasabah harus membuat kebijakan yang sangat hati-hati, sesuai prinsip dalam pembiayaan maka saya tidak boleh didesak oleh pengejaran target atau pengaruh lain. Untuk itu saya harus istiqoma (konsisten) dengan model usaha saya. Harus mengkaji potensi usaha dengan baik sebelum memutuskan kedalan perusahaan besar biar tidak terjadi kesalahan.

Dalam bank harus memiliki kebijakan untuk membentuk pencadangan yang mencukupi sehingga akan lebih siap secara keuangan. Apabila risiko pembiayaan macet terjadi. Bank syariah harus senantiasa memelihara tingkat likuiditas yang aman. Dan saya sebagai nasabah harus berpropesional dalam pembiayaan macet agar tidak terjadi pembiayaan macet.

Berdasarkan wawancara ini dapat di simpulkan. Strateginya untuk mengurangi pembiayaan macet. BNI Syariah itu dengan cara kita sporing atau analisa, nasabah-nasabah yang akan mengajukan pembiayaan indentitas secara detail atau rinci,Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama anatar debitur dan bank, yang dalam ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif.Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperstif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

**3. Penyebab terjadinya pembiayaan macet dan bagaimans solusi pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon**

a. Faktor pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon

Apa saja faktarnya pembiayaan macet pada BNI Syariah

1. Tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seperti : PHK ( pemutusan berhubungan kerja) itu pengakhiran hubungan kerja yang di sebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara kerja atau buruh dan pengusahaan dan pemajikan. Usahanya sudah bangkrut yang berkaitan dengan bermasalah melakukan pemindahan tangankan tanpa sepengetahuan pihak bank.

2. Terjadinya pengalihan pembiayaan atau over tanpa sepengetahuan.

Berdasarkan wawancara dapat di simpulkan usahanya menurun, karyawan yang mempunyai gaji setiap bulan untuk keperluan seharinya seperti halnya membayar sekolah anaknya atau sakit. Dan bisa jadi pengalihan pembiayaan tersebut kepada orang lain.

b.Apa saja targetnya untuk menyelesaikan pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon

Target menyelesaikan itu seperti melakukan terlebih dahulu kepada nasabah macet tersebut nasabah itu pengennya seoerti apa, apakah tetpa berlanjut dariareanya apa berakhir kalau misalkan sudahlah kita tidak membayar maka kita adakan lelang.

Berdasarkan wawancara ini dapat di simpulkan bahwa targetnya untuk melakukan kunjungan, musyawarah, via telfon dan wa terlebih dahulu kepada nasabah tersebut, Target menyelesaikan itu seperti melakukan terlebih dahulu kepada nasabah macet tersebut nasabah itu pengennya seoerti apa, apakah tetpa berlanjut dariareanya apa berakhir kalau misalkan sudahlah kita tidak membayar maka kita adakan lelang.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang mampu membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagai sarana untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penitian yang telah dilakukan dengan wawancara tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah (studi kasus bank bni syariah cabang Cirebon). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Mengenai pembiayaan itu telah diketahui Negara dan sudah diatur pula dalam peraturan menteri keuangan. Mekanisme pembiayaan bermasalah itu dari unit cell untuk melakukan penginputan data nasabah yang mengajukan pembiayaannya. Jika terjadi kemacetan pembiayaan.

Strateginya itu untuk mengurangi pembiayaan macet, Bank BNI Syariah itu harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank-bank syariah juga harus meningkatkan kompetensi SDM agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah.

**BIBLIOGRAFI**

Anshori, A. G. (2012). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La\_Riba*, *2*(2), 159–172.

Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, *11*(1), 156–166.

Harahap, I. (2016). *Analisis dampak penerapan perbankan syariah terhadap sektor UMKM di Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan.

HASANAH, C. (2019). *PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SESUDAH DAN SEBELUM SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH KE BANK UMUM SYARIAH*. UMK.

HASLINDA, D. (2019). *PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI ANGGOTA DI BAITUL MAAL WA TAMWIL MUAMALAH TULUNGAGUNG*.

Juliana, J. (2020). *Impelementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar*. IAIN Parepare.

MELATI, M. A. (2020). *TINJAUAN HUKUM PENYERAHAN JAMINAN ATAU AGUNAN KEPADA PIHAK LAIN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PUTUSAN NOMOR 1/PDT. G/2019/PN BBS*. Universitas Pancasakti Tegal.

Nurhaedah, N. (2020). *Analisis Strategi Pemasaran Griya iB Hasanah dengan Pendekatan STP Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi pada PT. BNI Syariah, Tbk. Kantor Cabang Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *6*(2), 193–222.

Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, *19*(1), 27–52.

RISET, K., & TINGGI, T. D. A. N. P. (n.d.). *ANALISIS PERBANDINGAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KPR (STUDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH BANJARMASIN DAN BANK MUAMALAT INDONESIA*.

Sudiono, E. (2017). Analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus berasarkan analisis newman. *UNION: Jurnal Pendidikan Matematik*, *5*(3), 295–301.

Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(1), 95–106.

Ulpah, M. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Madani Syari’ah*, *3*(3), 1–14.

Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati, S. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *1*(1), 65–78.

|  |
| --- |
| **This work is licensed under a** [**Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |